



PENETAPAN

Nomor 572/Pdt.P/2021/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Mansur bin Syamsuddin, umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir Dakka, 31 Desember 1980, NIK 7604073112800210, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I Jambu Malea, Tapango, Tapango, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Pemohon I.

Darma binti Lasiara, umur 36 tahun, tempat dan tanggal lahir Barru, 31 Desember 1985, NIK 7604077112850151, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Dusun I Jambu Malea, Tapango, Tapango, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua/wali calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 27 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 572/Pdt.P/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Sumai Istri yang sah,

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/12/V/2002, Telah Tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, Tertanggal 5 Mei 2002;

2. Bahwa dalam Perkawinan Para Pemohon dikarunia 2 orang anak yakni.

1) **MASNI binti MANSUR**, Perempuan, Jambu Malea, Tanggal Lahir Jambu Malea, Tanggal Lahir 7 April 2003 ;

2) **NENGSI binti MANSUR**, Perempuan , Lahir di Jambu Malea, Umur 17 Tahun ;

Bahwa 1 orang anak yakni MASNI binti MANSUR telah menikah lalu berpisah tempat tinggal dengan Para Pemohon ;

Bahwa 1 orang anak yakni NENGSI binti MANSUR tinggal serumah dengan Para Pemohon ;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yakni :

NENGSI binti MANSUR, Tempat Lahir Jambu Malea ,Tanggal Lahir 14 Agustus 2004, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Lulus Sekolah Menengah Tingkat Pertama SMP Negeri Rappang Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Dusun I Jambu Malea, Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Dengan Calon Suaminya Yang Bernama :

IRFAN bin SAENUR, Tempat Lahir Kayu Bolong Tanggal Lahir 04 Februari 1999, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kayu Bolong, Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat ;

4. Bahwa, syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum cukup umur yang diketahui berdasarkan **UU. No. 1/1974 Pasal 7** menyebutkan Perkawinan hanya diizinkan jika Pihak Pria sudah mencapai **umur 19 Tahun** dan Pihak Wanita sudah mencapai **umur 16 Tahun**, dan kini dengan adanya revisi , **baik Pria maupun wanita batas usia Pernikahan adalah**

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Tahun. Akan tetapi pernikahannya sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan ;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara yang diketahui sejak lama atau kurang lebih 2 tahun, dan hubungan asmara keduanya telah sedemikian rupa, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, apa bila tidak dinikahkan ;

6. Bahwa dalam kepentingan Proses Pernikahan, Pemohon dan Keluarga calon Suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan keinstansi – instansi terkait, akan tetapi Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapango belum dapat menyelenggarakan Pencatatan Pernikahan keduanya, sebab umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1/1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapango dengan Surat Nomor B-434/Kua 31.03.07/PW.01/07/2021 Tertanggal 23 Juli 2021 ;

7. Bahwa antara anak Pemohon yakni **NENGSI binti MANSUR** dan calon suaminya yakni **IRFAN bin SAENUR**, tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

8. Bahwa **NENGSI binti MANSUR** berstatus Perawan atau belum pernah menikah , dan calon suaminya yakni **IRFAN bin SAENUR** berstatus Jejak atau belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga ;

9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan ;

Berdasarkan dalil – dalil yang terurai diatas, mohon agar Ketua Pengadilan

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama atau Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenan memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Izin kepada anak Pemohon yang Bernama **NENGSI binti MANSUR** untuk menikah dengan seorang laki – laki bernama **IRFAN bin SAENUR**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon sering keluar pergi bersama calon suaminya bahkan sudah dilarang tetap saja anak para Pemohon pergi sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang fatal dan tidak diinginkan yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berhenti sekolah, terakhir sampai tamat SMP saja;
- Bahwa sebenarnya para Pemohon masih ingin jika anak para Pemohon mau melanjutkan sekolahnya namun anak para Pemohon sendiri yang sudah tidak ingin melanjutkan sekolahnya dan ingin segera menikah sehingga para Pemohon tidak bisa memaksa anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak tahu apakah anak para Pemohon sudah pernah berhubungan layalnya suami istri dengan calon suaminya atau tidak, karena anak para Pemohon hanya meminta untuk segera dinikahkan sehingga para Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang fatal dan tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa para Pemohon yakin anak para Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri karena anak para Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah terbiasa melakukan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa dan telah punya penghasilan;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama Nengsi binti Mansur yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2004;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan usia muda namun anak para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon terakhir hanya sampai tamat SMP saja dan tidak lagi melanjutkan sekolah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak lagi ingin melanjutkan sekolah dan ingin segera menikah saja karena sudah merasa siap untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Irfan bin Saenur;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal calon suaminya selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat bahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa sudah 2 kali berhubungan badan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah haid;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar namun belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu keputusan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa umur calon suami anak para Pemohon adalah 22 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak karena sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga di rumah orang tua;
- Bahwa anak para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga dan apapun keadaan suami nanti, anak para Pemohon akan menerimanya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah sopir mobil penumpang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak para Pemohon yang bernama Irfan bin Saenur yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon (Irfan bin Saenur) telah berumur 22 tahun yang lahir pada tanggal 4 Februari 1999;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mengenal anak para Pemohon selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon hendak menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah pernah hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 kali dengan anak para Pemohon;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah pernah datang melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima namun tanggal pernikahan belum ditentukan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai sopir mobil penumpang Mamuju – Makassar dan juga bekerja sebagai konsultan usaha Walet yang telah memiliki penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon masih berstatus bujang belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda namun tetap akan menikahi anak para Pemohon dengan tetap berusaha mendampingi untuk memperkecil timbulnya risiko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Saenur bin Saeni dan Nurma binti Lasupu yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui umur anak para Pemohon masih 17 tahun oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon suami anak para Pemohon mengaku sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak para Pemohon sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan keduanya;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak para Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak para Pemohon untuk menikahi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak para Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Sopir mobil dan konsultan usaha Walet dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mandiri dan sudah memiliki pekerjaan sehingga mampu menjaga, membimbing dan menjadi imam/kepala rumah tangga bagi anak para Pemohon nantinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7604073112800210, atas nama Mansur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali pada tanggal 27 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7604077112850151, atas nama Darma yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali pada tanggal 27 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/12/V/2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru pada tanggal 28 Mei 2002, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nengsi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 46821/UM/VII/2006, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Juli 2006, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604071006100024, atas nama kepala keluarga Mansur yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 5 April 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irfan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0495/UM/I/2005, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Polewali Mamasa pada tanggal 12 Januari 2005, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2014/2015 atas nama Irfan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Rappang Tapango Polewali Mandar pada tanggal 10 Juni 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.7;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2018/2019 atas nama Nengsi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Rappang Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.8;

- Fotokopi surat penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor B-434/KUA.31.03.07/PW.01/07/2021, tanggal 23 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Dirman bin Basri**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Dusun I Jambu Malea, Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tapango karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Nengsi binti Mansur;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang baru berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Irfan bin Saenur
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menamatkan sekolahnya hanya sampai tamat SMP saja;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sangatlah dekat, hampir tiap hari keduanya pergi berduaan, sekalipun sudah dilarang tetap anak para Pemohon pergi dengan calon suaminya sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah sangat mandiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai sopir mobil dan konsultan usaha Walet dan memiliki penghasilan tiap bulannya;

2. Dandi Saputra bin Sapri, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Dusun Talu Mallo, Desa Topoyo, Kecamatan Tobada, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tapango karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Nengsi binti Mansur;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang baru masuk 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Irfan bin Saenur
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tamat SMP;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sangatlah dekat, hampir tiap hari keduanya pergi berduaan, saksi lihat anak para Pemohon kadang pergi berdua dengan calon suaminya pada waktu sore hari dan pulang malam hari, sekalipun sudah dilarang tetap anak para Pemohon pergi dengan calon suaminya sehingga para

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah sangat mandiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai sopir mobil dan konsultan usaha Walet dan memiliki penghasilan tiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Nengsi binti Mansur, umur 17 tahun dengan seorang lelaki bernama Irfan bin Saenur, umur 22 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tapango menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansur, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Darna dan bukti P.3 berupa Kutipan Akta nikah atas nama para Pemohon sebagai bukti adanya hubungan suami istri antara para Pemohon dan berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nengsi dan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mansur, serta dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nengsi adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2004 dan telah berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irfan yang lahir pada tanggal 4 Februari 1999 (umur 22 tahun), dan bukti P.7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran 2014/2015 atas nama Irfan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dan telah menamatkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2018/2019 atas nama Nengsi, sehingga harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon telah menamatkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tapango, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tapango, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon bernama Nengsi binti Mansur belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Dirman bin Basri dan Dandi Saputra bin Sapri, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Nengsi binti Mansur, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Irfan bin Saenur berumur 22 tahun;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah dua tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis (berhubungan badan layaknya suami istri);
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tapango menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Nengsi dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Nengsi maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Nengsi dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Nengsi 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nengsi binti Mansur, umur 17 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Irfan bin Saenur, umur 22 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nengsi binti Mansur untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Irfan bin Saenur;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. St. Rukiah

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp ,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.572/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)